



PK/Pdt.Sus/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA**, yang diwakili oleh Chang Ruei Liang, jabatan Direktur, berkedudukan di Jalan Madura 2, Blok D-21, KBN Cakung, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermansyah, SH., Eko Agus Widodo, SH. para Advokat berkantor di Perum Taman Bumayagra Blok C-3, No. 1-2, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi ; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pengusaha ;

**m e l a w a n :**

**JERNITA TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Inspeksi PPD No. 389, Rt 001/Rw 007, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mursyid Budiyanto, SH., Sabar Lumbantoruan, SH., para Advokat berkantor di Gedung Hias Rias Lantai Dasar R-14, Jalan Cikini Raya, No. 90, Cikini, Jakarta Pusat ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 092



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus/2010, tanggal 16 Februari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pekerja, dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini diajukan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan penyelesaian perselisihan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Proses Mediasi, hal mana dibuktikan dengan telah diterbitkannya Nota Anjuran No. 1170/-1.831 tertanggal 27 April 2009 oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Mediator dalam penyelesaian perselisihan a quo, akan tetapi anjuran Mediator tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan NIP. 02081002 yang mulai bekerja sejak tanggal 19 Agustus 2002 dan ditempatkan di Sewing Departemen dengan menerima upah sebesar Rp 1.636.776,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa sejak awal bekerja, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima salinan surat keputusan pengangkatan pegawai ataupun Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan dari Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan hak cuti jenis apapun walaupun hanya 1 (satu) hari. Sekalipun demikian, Penggugat tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai karyawan Tergugat dengan baik, hal mana dibuktikan dengan tidak pernah sekalipun Penggugat diberi Surat Teguran/Surat Peringatan oleh Tergugat terkait dengan tugas dan kewajiban Penggugat sebagai karyawan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat mempunyai rencana untuk menikah pada tanggal 20 Desember 2008 di Dolok Sanggul, Sumatera

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 112  
PK/Pdt.Sus/2011



Utara (kampung halaman Penggugat). Pada bulan Juli 2008 dan bulan November 2008, Penggugat pernah meminta informasi sekaligus mengajukan permohonan Cuti Menikah kepada Bapak Tarmojo selaku Pengawas Produksi. Bapak Tarmojo kemudian memberikan informasi dan persetujuan Cuti Menikah kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pertimbangan pernikahan Penggugat yang akan dilaksanakan di luar kota (Sumatera Utara) tentunya akan menghabiskan lama waktu perjalanan;

5. Bahwa Penggugat kemudian memutuskan mengambil Cuti Menikah (tidak masuk kerja) selama 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 Desember 2008. Mengingat pada tahun 2008 Penggugat sama sekali belum pernah mengambil Cuti, maka pengambilan Cuti selama 9 (sembilan) hari kerja tersebut adalah sah menurut hukum karena Pasal 79 ayat (2) point (C) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas mengatur bahwa pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut (dalam hal ini Penggugat telah bekerja lebih dari 7 Tahun) berhak untuk mendapat Cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, dengan itikad baik dan tanpa prasangka buruk, Penggugat masuk kerja sebagaimana biasanya dengan membawa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja setempat sebagai bukti pernikahan Penggugat untuk ditunjukkan kepada Ibu Fani selaku Kepala Divisi. Secara mengejutkan, ternyata kehadiran Penggugat masuk bekerja saat itu ditolak oleh Ibu Fani dengan mengusir dan melarang Penggugat berada di lokasi kerja. Surat Keterangan Nikah yang coba ditunjukkan oleh Penggugat juga tidak dihiraukan sama sekali. Tanpa banyak bicara, Ibu Fani langsung menyuruh Penggugat bertemu dengan Bapak Nuzul selaku Kepala Personalia untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri;



7. Bahwa bertemu dengan Bapak Nuzul, Penggugat langsung disodorkan Surat Pengunduran Diri untuk ditandatangani. Tergugat menganggap Penggugat telah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai karyawan Tergugat karena telah mangkir atau tidak masuk kerja tanpa adanya keterangan yang sah selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut;
8. Bahwa secara tegas Penggugat menolak menandatangani Surat Pengunduran Diri tersebut karena alasan hukum sebagai berikut :
- 1) Tidak ada sama sekali maksud Penggugat untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai karyawan Tergugat;
  - 2) Bahwa mangkir selama 5 (lima) hari kerja saja tidak cukup alasan untuk menyatakan pekerja/buruh tersebut mengundurkan diri karena Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga mensyaratkan adanya pemanggilan pengusaha terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan yang dilakukan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis. Dalam perkara a quo, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis kepada Penggugat;
  - 3) Bahwa secara nyata ketidakhadiran Penggugat sejak tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan 22 Desember 2008 memiliki alasan yang sah, yaitu karena mengambil Cuti selama 9 (sembilan) hari kerja, hal mana menjadi hak bagi Penggugat sebagai pekerja/buruh sebagaimana diatur oleh Pasal 79 ayat (2) point (C) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa pada tanggal 2, 3, 5, 6, 7, 8 Januari 2009, Penggugat telah mencoba menemui Bapak Nuzul di kantor guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi dengan alasan yang tidak jelas, Bapak Nuzul selalu menolak bertemu Penggugat. Melalui surat No. 032/TP-SNS/I/09 tertanggal 29 Januari 2009 dan surat No. 045/TP-SNS/I/09 tertanggal



- 9 Februari 2009, Penggugat juga telah mengundang Tergugat menyelesaikan perselisihan secara Bipartit, akan tetapi Tergugat mengabaikan undangan tersebut;
10. Bahwa sejak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat timbul pada tanggal 23 Desember 2008 sampai saat ini Gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak pernah membayar upah Penggugat. Bahkan untuk upah kerja Penggugat 11 November 2008 sampai dengan 9 Desember 2008 yang seharusnya diterima Penggugat tanggal 10 Desember 2008, Tergugat juga tidak membayarnya;
11. Bahwa oleh karena sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan saat Gugatan ini didaftarkan, tidak masuk kerjanya Penggugat bukan karena kemauan Penggugat sendiri, tetapi karena ditolak, dilarang dan dihalangi oleh Tergugat tanpa ada alasan hukum yang sah, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat sesungguhnya telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat, padahal Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 secara tegas menyebutkan : “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial” ;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak dan melarang Penggugat bekerja sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang tidak mungkin apabila hubungan kerja tersebut terus dipertahankan. Dengan demikian, adalah sah menurut hukum, apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat tanpa ada sama sekali kesalahan Penggugat, maka berdasarkan hukum apabila Penggugat meminta uang



pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

14. Bahwa dengan demikian, sebagai seorang pekerja dengan upah sebesar Rp 1.636.776,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan dan dengan masa kerja lebih dari 6 tahun, Penggugat berhak untuk memperoleh pembayaran Kompensasi PHK dari Tergugat sebesar Rp 31.998.970,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian :

a. Uang Pesangon (UP) =

$$\text{Rp } 1.636.776,- \times (7) \times (2) = \text{Rp } 22.914.864,-$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) =

$$\text{Rp } 1.636.776,- \times (3) \times (1) = \text{Rp } 4.910.328,-$$

c. Uang Penggantian Hak (UPH) =

$$15\% \times (\text{Rp } 22.914.864,- + \text{Rp } 4.910.328,-) = \text{Rp } 4.173.778,-$$

15. Bahwa oleh karena upah Penggugat bulan Desember 2008 atas masa kerja Penggugat di tanggal 11 November 2008 sampai dengan 9 Desember 2008 tidak dibayar Tergugat tanpa ada alasan hukum yang sah, maka berdasarkan hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat membayar upah Penggugat bulan Desember 2008 tersebut sebesar Rp 1.636.776,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus puluh enam rupiah) ;

16. Bahwa oleh karena tidak masuk kerjanya Penggugat sejak tanggal 23 Desember 2008 hingga saat ini Gugatan ini didaftarkan adalah bukan karena keinginan dan kesalahan Tergugat, akan tetapi karena ditolak, dilarang, dihalangi, oleh Tergugat tanpa ada alasan hukum yang sah, maka berdasarkan Pasal 93 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Penggugat tetap berhak memperoleh upah dari Tergugat dan Tergugat tetap berkewajiban



membayar upah Penggugat, sehingga sah menurut hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar upah dan seharusnya diterima Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan sebesar Rp 1.636.776,- /bulan (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah per bulan) terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

17. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas Kompensasi PHK, pembayaran upah bulan Desember 2008, dan pembayaran upah selama proses penyelesaian perselisihan sebagaimana tersebut pada Point (13), (14), (15) dan (16) di atas, adalah sesuai dengan Anjuran Mediator (Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) No. 1170/- 1.831 tertanggal 27 April 2009;

18. Sita Jaminan :

Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang diajukan penggugat tidak menjadi sia-sia di kemudian hari (illusoir), maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat berupa Mesin Gerber Cutting, dengan Merk/seri : GT 7250.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat tanggal 23 Desember 2008 batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan pengadilan ini dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp 31.998.970,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat bulan Desember 2008 sebesar Rp 1.636.776,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang seharusnya diterima Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan sebesar Rp 1.636.776,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) per bulan terhitung sejak upah bulan Januari 2009 sampai dengan adanya putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat berupa mesin Gerber Cutting, dengan Merk/Seri: GT 7250 ;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat cacat hukum formil di karenakan diajukan dengan tidak dilampirkan risalah Mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang NO. 2 Tahun 2004 ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 112  
PK/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara ini adalah merupakan perkara Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 9 Juli 2009;

3. Bahwa Penggugat telah mendalilkan mengajukan gugatan perkara a quo hal mana dengan telah diterbitkannya Nota Anjuran No. 1170/- 1.831 tertanggal 27 April 2009 oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Mediator dalam penyelesaian perselisihan a quo, akan tetapi anjuran Mediator tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat. Bahwa memang berdasarkan anjuran tersebut telah ternyata dengan didaftarkan perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2009 dengan tidak dilampirkan Risalah Mediasi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 83 ayat (1) "Pengajuan Gugatan yang tidak dilampiri Risalah Penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Wajib mengembalikan Gugatan kepada Penggugat".

Maka berdasarkan hal tersebut jelas formil pengajuan surat gugatan tertanggal 9 Juli 2009 yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah telah cacat formil karena diajukan dengan tidak dilampirkan Risalah Mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Maka berdasarkan hal tersebut patutlah kiranya Gugatan Penggugat untuk dapat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 112  
PK/Pdt.Sus/2011



ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 200/PHI.G/2009/PN.JKT.PST, tanggal 15 Oktober 2009, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

-- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah yang biasa diterima sebesar Rp 50.003.506,- (lima puluh juta tiga ribu lima ratus enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 092 K/ Pdt.Sus/2010, tanggal 16 Februari 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA** dengan perbaikan, sehingga selengkapnya berbunyi :

**Dalam Eksepsi**

-- Menolak eksepsi Tergugat tersebut

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dihitung sejak tanggal 15 Oktober 2009;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
  - Uang pesangon  $2 \times 7 \times \text{Rp } 1.636.776,- = \text{Rp } 22.914.864,-$
  - Uang penghargaan masa kerja  $1 \times 3 \times \text{Rp } 1.636.776,-$



= Rp

4.910.328,-

-- Uang penggantian hak 15% x Rp.27.825.192,- = Rp

4.173.778,-

-- Uang yang biasa diterima 6 bulan x Rp 1.636.776,- =

Rp

9.820.656,-

Jumlah

= Rp

41.819.626,-

(empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 092 K/ Pdt.Sus/2010, tanggal 16 Februari 2010, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha, pada tanggal 3 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 24 November 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 35/Srt.PK/2010/PHI.PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan alasan alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pekerja, yang pada tanggal 2 Desember 2010, telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 29 Desember 2010 ;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pengusaha, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

I. Putusan Judex Juris telah tidak memberikan pertimbangan hukum sehubungan dengan keberatan Pemohon Kasasi pada memori kasasi di dalam bagian keberatan dalam eksepsi, sehingga telah terjadi suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata :

Bahwa di dalam putusan Judex Juris pada halaman 16 (enam belas) dan seterusnya, Judex Juris telah tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi pada memori kasasi pada bagian Dalam Eksepsi sebagaimana tertera di dalam putusan kasasi pada halaman 11 (sebelas) hingga 13 (tiga belas), padahal justru hal ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalam memori kasasi yang sangat penting untuk menjadikan pertimbangan Judex Juris ;

Bahwa putusan Judex Juris mengenai pertimbangan hukum pada bagian Dalam Eksepsi sebagaimana alasan keberatan dimaksud terhadap putusan keberatan Pemohon kasasi adalah sangat penting untuk di pertimbangkan, agar dapat dipertimbangkannya bahwa pengajuan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Juli 2009 adalah "telah cacat formil" karena diajukan dengan tidak dilampirkannya risalah Mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Maka berdasarkan hal ini mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk dapat mengabulkan bagian Dalam Eksepsi ini dan menyatakan bahwa gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK semula Termohon Kasasi/Penggugat adalah telah cacat formil dan untuk itu maka gugatan aquo Harulah Ditolak ;

II. Putusan Judex Juris telah memutus tanpa memperhatikan fakta- fakta yang sebenarnya di dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama (PHI) sehingga telah terjadi suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa di dalam putusannya Judex Juris pada halaman 16 (enam belas) dan seterusnya, Judex Juris telah memutus tanpa memperhatikan fakta- fakta yang sebenarnya di dalam persidangan ;

Bahwa pertimbangan Judex Juris pada halaman 16 (enam belas) nomor 1 (satu) yaitu "... dan lagi pula sesuai bukti T-1 Tergugat memberi izin cuti menikah 3 hari dan diberikan sebelum tanggal dilangsungkan pernikahan, sementara Tergugat sudah diberitahu tanggal pernikahan (vide keterangan saksi Penggugat Nelly Juhaida Tambunan) ... " ;

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Judex Juris berkaitan dengan pertimbangan pada halaman 16 (enam belas) nomor 1 (satu) sebagaimana dimaksud di atas adalah berdasarkan fakta- fakta di persidangan, yang mana telah disimpulkan pada kesimpulan Tergugat yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sdri. Kasima Pakpahan telah berhenti karena PHK pada tahun 2004 dan saksi Sdri. NELLY (Nelly Juhaida Tambunan) yaitu pada tahun 2008 karena mengundurkan diri guna mengurus anak ;
- Bahwa sepengetahuan para saksi Penggugat sudah tidak bekerja sejak tahun 2008 dan untuk bulannya para saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan para saksi, penyebab tidak bekerjanya lagi Penggugat adalah sepulang Penggugat melakukan pernikahan di Kampung halamannya di Sumatera Utara;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 112  
PK/Pdt.Sus/2011



- Bahwa menurut para saksi, Penggugat pernah menceritakan perihal Penggugat tidak bekerja lagi diperusahaan Tergugat ;
- Bahwa para saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat pernah mengajukan cuti untuk menikah dengan cara lisan untuk selama 9 (sembilan) hari kepada Pengawas dibagiannya;
- Bahwa para saksi mendengar dari Penggugat, bahwa izin cuti yang akhirnya diberikan yang diajukan dengan prosedur resmi yaitu hanya 3 (tiga) hari saja;
- Bahwa selanjutnya setelah izin cuti yang diberikan oleh Tergugat selama 3 hari, selama 6 (enam) hari Penggugat masih di kampung halamannya dan belum bekerja;
- Bahwa setelah kembali dari kampung halamannya sepengetahuan para saksi oleh karena diceritakan oleh Penggugat, Penggugat tidak masuk lagi bekerja;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diuraikan di atas dan kiranya dapat dicocokkan dengan berita acara persidangan mengenai keterangan saksi Penggugat, maka dapat dijelaskan, yaitu bahwa :

- Bahwa para saksi hanyalah saksi testimonium de auditu, yang hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, sehingga pertimbangan Judex Juris "...dan lagi pula sesuai bukti T-1 Tergugat memberi izin cuti menikah 3 hari dan diberikan sebelum tanggal dilangsungkan pernikahan, sementara Tergugat sudah diberitahu tanggal pernikahan (vide keterangan saksi Penggugat Nelly Juhaida Tambunan)..."

Adalah harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan Hukum ;

- Bahwa benar Penggugat hanya diberi izin cuti menikah hanya untuk selama 3 (tiga) hari dengan lama izin terhitung sejak tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2008 dan untuk cuti tambahan lainnya yang 6 (enam) hari Penggugat tidak pernah mengajukannya



secara resmi dan tertulis sesuai dengan prosedur resmi

yang ada di Perusahaan kepada Tergugat dengan kata lain bahwa

Penggugat dalam hal ini hanya mengajukan secara resmi dan tertulis untuk cuti menikah saja (selama 3 hari), dan untuk cuti tambahan lainnya yang 6 (enam) hari Peggugat tidak pernah mengajukannya secara resmi dan tertulis sesuai dengan prosedur resmi yang ada di Perusahaan kepada Tergugat. Dengan kata lain jika memang Peggugat merasa cuti menikah tidak cukup maka dapat mengajukan cuti tahunan ;

-- Bahwa faktanya pada saat proses mediasi di kantor Sudinakertrans Kotamadya Jakarta Utara, Tergugat telah menyampaikan bahwa tidak keberatan untuk dapat menerima kembali Peggugat untuk bekerja, namun ternyata tawaran ini tidak mendapatkan respon yang baik dari Peggugat, sehingga jelas bahwa telah ada itikad baik dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan- keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dari putusan Judex Juris, dan keberatan Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA**, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah  
Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal- Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT TAINAN ENTERPRISES INDONESIA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2011, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota- Anggota

K e t u a

ttd/ Jono Sihono, SH.

SH.

ttd/ Arief Soedjito, SH.,MH.

ttd/ I Made Tara,

Panitera Pengganti

ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No. 112  
PK/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP 040 049 629